



PUTUSAN

Nomor 317 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT;**
Tempat lahir : Poopo;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kinali Satu Lingkungan I
Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. N a m a : **SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY;**
Tempat lahir : Kawangkoan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Liba Jaga III, Kecamatan
Tompaso, Kabupaten Minahasa;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 22 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 148/2017/S.69.TAH/PP/2017/MA tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 149/2017/S.69.TAH/PP/2017/MA tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negar (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui dalam tahun 2013, 2014, 2015, 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, 2014, 2015, 2016 bertempat di PT.FAJAR LESTARI ABADI di Kelurahan Paal Dua Lingkungan III Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I yang merupakan karyawan di PT. FAJAR LESTARI ABADI sebagai salesman/marketing yang bertugas sebagai pengorder barang dan melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah mengambil barang di wilayah Kotamobagu dan Terdakwa II yang merupakan karyawan di PT. FAJAR LESTARI ABADI sebagai salesman yang bertugas sebagai pengorder barang dan melakukan penagihan terhadap konsumen serta sebagai leveran yaitu pengantar barang dari PT. FAJAR LESTARI ABADI ke toko-toko di wilayah Kotamobagu, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan kewajibannya sesuai tugas yang diserahkan kepadanya dengan adanya selisih barang sesuai Stock Opname global atau pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan oleh admin BBN (barang-barang niaga) yaitu saksi HELGA MAITIMOE secara administrasi dengan mencocokkan data fisik barang yang ada di gudang pada tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2016 nilai selisihnya mencapai Rp1.071.998.796,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dan pada tanggal 6 Februari 2016 nilai selisihnya mencapai Rp309.665.331,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), sesuai dengan data Stock Opname global tersebut dilakukan pemeriksaan data-data pengiriman barang khususnya pada wilayah Kotamobagu oleh saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN selaku kepala cabang PT.FAJAR LESTARI ABADI, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN mendapati Toko TITA tidak pernah melakukan pengorderan barang dari PT.FAJAR LESTARI ABADI untuk bulan November 2015 dan bulan Desember 2015 sesuai dengan data rekapan pemesanan barang dari Toko TITA, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TITI JONATAN GUMULILI dan saksi KRESTINA TURANG selaku pemilik usaha Toko TITA diketahui bahwa pada bulan November 2015 dan bulan Desember 2015 Toko TITA telah melakukan pemesanan barang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali melalui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan nota manual yang bukan merupakan nota faktur resmi milik PT. FAJAR LESTARI ABADI sehingga penjualannya tidak terdaftar dalam data PT. FAJAR LESTARI ABADI, selain itu

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi MARLEIN KAUNANG selaku pemilik usaha Toko CEVILY KOPANDAKAN diketahui bahwa pada bulan November 2015 dan bulan Desember 2015, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah melakukan penjualan kepada Toko CEVILY KOPANDAKAN dengan menggunakan nota manual sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali penjualan;

Bahwa penjualan-penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan nota manual tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa setelah mengetahui terdapat selisih barang yang cukup besar, saksi pelapor Petrus Setiabudi Paiman mencari tahu penyebab selisih barang dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang dalam hal ini prosuk Silver Queen tersebut ternyata sudah hilang dan tidak ada didalam gudang. Bahwa setelah dilaporkan pada pihak yang berwajib saksi mengetahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah terdiri dari beberapa karyawan yaitu diantaranya Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO serta lelaki ROBERT O. MONINGKA alias OBET (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa akibat perbuatan beberapa karyawan PT. Fajar Lestari Abadi yang diantaranya Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO, PT. Fajar Lestari Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.381.664.127,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga PT.FAJAR LESTARI ABADI mengalami kerugian sebesar Rp1.381.664.127,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui dalam tahun 2013, 2014, 2015, 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, 2014, 2015, 2016 bertempat di PT.FAJAR LESTARIABADI di Kelurahan Paal Dua Lingkungan III Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya disuatu tempat yang masih

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri produk coklat yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. FAJAR LESTARI ABADI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelepan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I yang merupakan karyawan di PT. FAJAR LESTARI ABADI sebagai salesman/marketing yang bertugas sebagai pengorder barang dan melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah mengambil barang di wilayah Kotamobagu dan Terdakwa II yang merupakan karyawan di PT. FAJAR LESTARI ABADI sebagai salesman yang bertugas sebagai pengorder barang dan melakukan penagihan terhadap konsumen serta sebagai leveran yaitu pengantar barang dari PT. FAJAR LESTARI ABADI ke toko-toko di wilayah Kotamobagu, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan kewajibannya sesuai tugas yang diserahkan kepadanya dengan adanya selisih barang sesuai Stock Opname global atau pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan oleh admin BBN (barang-barang niaga) yaitu saksi HELGA MAITIMOE secara administrasi dengan mencocokkan data fisik barang yang ada di gudang pada tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2016 nilai selisihnya mencapai Rp1.071.998.796,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dan pada tanggal 06 Februari 2016 nilai selisihnya mencapai Rp309.665.331,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), sesuai dengan data Stock Opname global tersebut dilakukan pemeriksaan data-data pengiriman barang khususnya pada wilayah Kotamobagu oleh saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN selaku kepala cabang PT. FAJAR LESTARI ABADI, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN mendapati Toko TITA tidak pernah melakukan pengorderan barang dari PT.FAJAR LESTARI ABADI untuk bulan November 2015 dan bulan Desember 2015 sesuai dengan data rekapan pemesanan barang dari Toko TITA, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TITI JONATAN GUMULILI dan saksi KRESTINA TURANG selaku pemilik usaha Toko TITA diketahui bahwa pada bulan November 2015 dan bulan Desember 2015 Toko TITA telah melakukan pemesanan barang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali melalui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan nota manual yang bukan merupakan nota

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur resmi milik PT. FAJAR LESTARI ABADI sehingga penjualannya tidak terdaftar dalam data PT. FAJAR LESTARI ABADI, selain itu berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi MARLEIN KAUNANG selaku pemilik usaha Toko CEVILY KOPANDAKAN diketahui bahwa pada bulan November 2015 dan bulan Desember 2015, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah melakukan penjualan kepada Toko CEVILY KOPANDAKAN dengan menggunakan nota manual sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali penjualan;

Bahwa penjualan-penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan nota manual tidak diketahui oleh pihak perusahaan dan hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa setelah mengetahui terdapat selisih barang yang cukup besar, saksi pelapor Petrus Setiabudi Paiman mencari tahu penyebab selisih barang dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang dalam hal ini prosuk silver queen tersebut ternyata sudah hilang dan tidak ada didalam gudang. Bahwa setelah dilaporkan pada pihak yang berwajib saksi mengetahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah terdiri dari beberapa karyawan yaitu diantaranya Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO serta lelaki ROBERT O. MONINGKA alias OBET (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa akibat perbuatan beberapa karyawan PT. Fajar Lestari Abadi yang diantaranya Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO, PT. Fajar Lestari Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp1.381.664.127,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui dalam tahun 2013, 2014, 2015, 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, 2014, 2015, 2016 bertempat di PT. FAJAR LESTARIABADI di Kelurahan Paal Dua Lingkungan III, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta mengambil produk coklat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. FAJAR LESTARI ABADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I yang merupakan karyawan di PT. FAJAR LESTARI ABADI sebagai salesman/marketing yang bertugas sebagai pengorder barang dan melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah mengambil barang di wilayah Kotamobagu dan Terdakwa II yang merupakan karyawan di PT. FAJAR LESTARI ABADI sebagai salesman yang bertugas sebagai pengorder barang dan melakukan penagihan terhadap konsumen serta sebagai leveran yaitu pengantar barang dari PT. FAJAR LESTARI ABADI ke toko-toko di wilayah Kotamobagu, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan kewajibannya sesuai tugas yang diserahkan kepadanya dengan adanya selisih barang sesuai Stock Opname global atau pemeriksaan keseluruhan yang dilakukan oleh admin BBN (barang-barang niaga) yaitu saksi HELGA MAITIMOE secara administrasi dengan mencocokkan data fisik barang yang ada di gudang pada tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2016 nilai selisihnya mencapai Rp1.071.998.796,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dan pada tanggal 06 Februari 2016 nilai selisihnya mencapai Rp309.665.331,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), sesuai dengan data Stock Opname global tersebut dilakukan pemeriksaan data-data pengiriman barang khususnya pada wilayah Kotamobagu oleh saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN selaku kepala cabang PT. FAJAR LESTARI ABADI, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN mendapati Toko TITA tidak pernah melakukan pengorderan barang dari PT. FAJAR LESTARI ABADI untuk bulan November 2015 dan bulan Desember 2015 sesuai dengan data rekapan pemesanan barang dari Toko TITA, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TITI JONATAN GUMULILI dan saksi KRESTINA TURANG selaku pemilik usaha Toko TITA diketahui bahwa pada bulan November 2015 dan bulan Desember 2015 Toko TITA telah melakukan pemesanan barang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali melalui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan nota manual yang bukan merupakan nota faktur resmi milik PT. FAJAR LESTARI ABADI sehingga penjualannya tidak terdaftar dalam data PT. FAJAR LESTARI ABADI, selain itu berdasarkan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DIKARENAKAN ADANYA HUBUNGAN KERJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) TAHUN dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Rekapitan hasil stock opname PT. FAJAR LESTARI ABADI tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016;
- 2) 1 (satu) lembar nota faktur asli milik PT. FAJAR LESTARI ABADI, yang di ketik dengan menggunakan sistem komputer, yang berisi nama-nama barang jumlah harga barang;
- 3) 2 (dua) lembar data pemesan barang dari Toko TITA;
- 4) 1 (satu) lembar nota nomor 00161 yang ditulis secara manual dengan menggunakan tinta pena/polpen tentang nama-nama barang dan harga barang, sejumlah Rp256.240,00 (dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Nama pengirim lelaki ADIT dan SPERY penerima CEVILY Kopandakan;
- 5) 1 (satu) lembar nota nomor 011094 yang di tulis secara manual dengan menggunakan tinta pena/polpen tentang nama-nama barang dan harga barang, dengan nilai barang sejumlah Rp1.817.100,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu saratus rupiah). Nama pengirim lelaki ADIT dan SPERY penerima CEVILY Kopandakan;
- 6) 1 (satu) lembar nota nomor 016521 yang ditulis dengan menggunakan tinta pena/polpen, tentang nama-nama barang, dengan nilai barang sejumlah Rp1.182.650,00 (satu juta seratus delapan puluh dua enam ratus lima puluh rupiah). Nama pengirim ADIT dan SPERY, penerima CEVILY Kopandakan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7) 2 (dua) pcs SQ Bites Milik Choco;
- 8) 2 (dua) pcs SQ Bites Dark Choco;
- 9) 2 (dua) pcs SQ Bar 36 gr;
- 10) 2 (dua) pcs SQ midi CS 33 gr;
- 11) 2 (dua) pcs Cha Cha Peanut 40 gr;
- 12) 2 (dua) pcs SQ Milik Choco 68 gr;
- 13) 1 (satu) box Silver Queen Chunky Bar 36 gr;
- 14) 1 (satu) box SQ Midi CS 33 gr;
- 15) 1 (satu) box SQ Silver Queen CS 33 gr;
- 16) 1 (satu) box SQ 68 gr;
- 17) 1 (satu) pcs Bites Dark;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 10 (sepuluh) pcs Chungky 100 gr;

19) 1 (satu) box ChaCha 40 g Polos;

Dikembalikan kepada perusahaan melalui saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 299/Pid.B/2016/PN.Mnd, tanggal 3 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DIKARENAKAN ADANYA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Rekapitan hasil stock opname PT. FAJAR LESTARI ABADI tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016;
 2. 1 (satu) lembar nota faktur asli milik PT. FAJAR LESTARI ABADI, yang di ketik dengan menggunakan sistem komputer, yang berisi nama-nama barang jumlah harga barang;
 3. 2 (dua) lembar data pemesan barang dari Toko TITA;
 4. 1 (satu) lembar nota nomor 00161 yang ditulis secara manual dengan menggunakan tinta pena/polpen tentang nama-nama barang dan harga barang, sejumlah Rp256.240,00 (dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Nama pengirim lelaki ADIT dan SPERY penerima CEVILY Kopandakan;
 5. 1 (satu) lembar nota Nomor 011094 yang di tulis secara manual dengan menggunakan tinta pena/polpen tentang nama-nama barang dan harga barang, dengan nilai barang sejumlah Rp1.817.100,00 (satu juta delapan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). Nama pengirim lelaki ADIT dan SPERY penerima CEVILY Kopandakan;

6. 1 (satu) lembar nota Nomor 016521 yang ditulis dengan menggunakan tinta pena/polpen, tentang nama-nama barang, dengan nilai barang sejumlah Rp1.182.650,00 (satu juta seratus delapan puluh dua enam ratus lima puluh rupiah). Nama pengirim ADIT dan SPERY, penerima CEVILY Kopandakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7) 2 (dua) pcs SQ Bites Milik Choco;
- 8) 2 (dua) pcs SQ Bites Dark Choco;
- 9) 2 (dua) pcs SQ Bar 36 gr;
- 10) 2 (dua) pcs SQ midi CS 33 gr;
- 11) 2 (dua) pcs Cha Cha Peanut 40 gr;
- 12) 2 (dua) pcs SQ Milik Choco 68 gr;
- 13) 1 (satu) box Silver Queen Chunky Bar 36 gr;
- 14) 1 (satu) box SQ Midi CS 33 gr;
- 15) 1 (satu) box SQ Silver Queen CS 33 gr;
- 16) 1 (satu) box SQ 68 gr;
- 17) 1 (satu) pcs Bites Dark;
- 18) 10 (sepuluh) pcs Chungky 100 gr;
- 19) 1 (satu) box ChaCha 40 g Polos;

Dikembalikan kepada perusahaan melalui saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 114/PID/2016/PT MND, tanggal 9 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 299/Pid.B/2016/PN.Mnd tanggal 3 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Mnd jo. Nomor 299/Pid.B/2016/PN.Mnd jo. Nomor 114/Pid./2016/PT.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2017 dari Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016 dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi;

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara Keterangan Saksi-saksi (dalam berkas perkara Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Mnd atas nama Terdakwa ROBERT O MONINGKA alias OBET) sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan. diantaranya adalah keterangan Saksi RIO LONGKUTOY alias RIO, yang mana saksi RIO LONGKUTOY alias RIO di dalam persidangan dengan jelas menerangkan bahwa PENGGUNAAN NOTA MANUAL ITU MASIH DIPERBOLEHKAN SEPANJANG DIKETAHUI OLEH PERUSAHAAN dan hal ini diakui juga oleh saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN, namun oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya seakan-akan penggunaan nota manual itu tidak diperbolehkan dan hal itu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Padahal Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diminta supaya jelas aturannya sampai dengan sidang selesai, saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN tidak bisa memperlihatkan didepan persidangan dan memang tidak ada. Kemudian seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan data pembanding dari audit eksternal atau akuntan publik supaya datanya benar-benar valid dan dapat dipercaya. Akuntan publik dapat memberikan data keadaan keuangan perusahaan berdasarkan arus masuk keluarnya stok barang dan hasil penjualan. Tetapi semuanya itu sia-sia saja karena Majelis Hakim hanya berpatokan pada saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN dan tidak mempertimbangkan keterangan para Terdakwa yang benar-benar tidak melakukan tindakan pidana seperti yang dituduhkan pada diri para Terdakwa;

Para Terdakwa telah memberikan keterangan dan dimuat dalam putusan, bahwa barang yang dibatalkan oleh toko pemesan yang dijual menggunakan nota manual dan hasil penjualan tersebut di setorkan ke kasir dan bukan kepada saksi HELGA MAITIMOE. Semua hal itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sehingga sangat jelas sekali bahwa bukti nota manual itu tidak dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOMBANGKAN DIKARENAKAN ADANYA HUBUNGAN KERJA SECARA BERSAMA-SAMA";

Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi khususnya Saksi RIO LONGKUTOY alias RIO dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan sehingga telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta, hal tersebut dapat ditemukan dalam fakta hukum sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 29;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian serta ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Diantaranya adalah di dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN, saksi HELGA MAITIMOE, saksi HERKO SUMUAL dan saksi ALBERT WENAS, yang menerangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tetapi tidak dimuat dalam putusan ini bahwa semua saksi tersebut diatas mengakui ada pelaku lain yang secara jelas terbukti sah dan meyakinkan (pernah ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh penyidik) telah melakukan pencurian digudang perusahaan dan menjual stok barang perusahaan dengan jumlah yang mendekati sama dengan selisih yang ditemukan \pm 300 jutaan. Pelaku tersebut bernama Musdin alias Udin (rekaman pengakuan terlampir dan mohon Majelis Hakim Tinggi dapat mendengarkannya). Tetapi menurut saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN bahwa pelaku MUSDIN sudah diampuni oleh perusahaan karena mengakui perbuatannya. Demikian juga dengan keterangan saksi RIO LONGKUTOY dalam persidangan bahwa saksi sendiri mengakui sebagai salah satu pelaku yang jelas-jelas mengakui (pernah ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh penyidik) tetapi sudah mengakui perbuatannya dan diampuni perusahaan. Ada juga pelaku lain pada tahun 2013 dan 2014 yaitu Marlin, Reno dan Sintia dan hal ini juga diakui oleh saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN tetapi sudah diampuni karena mengakui perbuatan. Dalam arti dari kata-kata tersebut tidak lain dan tidak bukan bahwa Saksi RIO LONGKUTOY alias RIO dan MUSDIN serta MARLIN, RENO dan SINTIA adalah yang seharusnya menjadi TERDAKWA dan bukanlah Terdakwa I dan Terdakwa II yang menanggung tuduhan Penuntut Umum, sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut secara menyeluruh, maka dapat ditemukan banyak keterangan yang sama tetapi tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alasan yang bisa membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan. Kemudian bukti rekapan stok opname barang digudang yang dilakukan diawal tahun 2016 padahal laporan kehilangan dimulai dari tahun 2013 sehingga keakuratan hasil stok opname belum bisa dipastikan tanpa pembandingan audit eksternal, ditambah lagi keterangan dari saksi HELGA MAITIMOE yang secara jelas dan tegas mengatakan stok opname tidak dilakukan secara rutin/berkala. Selain daripada itu, saksi HELGA MAITIMOE tidak bisa merincikan kerugian yang disebabkan oleh Para Terdakwa dan hanya memberikan keterangan yang sangat ragu-ragu yaitu Para Terdakwa adalah salah satu dari pelaku. Apabila Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi-saksi secara obyektif maka dapat ditemukan kebenaran bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena jabatan secara bersama-sama;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu antara keterangan saksi satu dengan yang lain yang tidak sesuai, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai keterangan yang sesuai antara satu dengan yang lain, diantaranya adalah keterangan Saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN dengan keterangan Saksi RIO LONGKUTOY alias RIO :

Bahwa Saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN menerangkan di bawah sumpah :

Bahwa setelah Terdakwa melanggar SOP Perusahaan yang menerangkan penjualan dengan menggunakan nota manual tidak dibenarkan akan tetapi pernyataan saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN dibantah oleh saksi RIO LONGKUTOY alias RIO menerangkan dibawah sumpah bahwa SOP perusahaan tidak pernah ada. Hal ini juga dibenarkan oleh keterangan saksi ad charge (saksi Herko Sumual dan saksi Albert Wenas) bahwa SOP Perusahaan tidak pernah ada. Kemudian kami juga selaku penasihat hukum Terdakwa telah memintakan kepada Majelis Hakim supaya bukti SOP Perusahaan di hadirkan dalam persidangan tetapi tidak pernah ada dan benar-benar tidak ada. Hal ini dibenarkan juga oleh saksi ad charge (Herko Sumual dan Albert Wenas);

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa banyak keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan terkesan direayasa untuk merangkai suatu peristiwa in casu yang sebenarnya tidak pernah terjadi, serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh dengan rekayasa. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dengan seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang sudah di BAP, dimana ketiga orang saksi ini adalah sebagai saksi kunci Penuntut Umum untuk membuktikan apakah Para Terdakwa adalah pelaku penggelapan seperti yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa. Terkesan dipaksakan untuk memberikan keterangan dalam BAP karena ketiga orang

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut yaitu pemilik toko yang di temukan adanya nota manual. Oleh sebab itu Majelis Hakim seharusnya berpendapat bahwa Penuntut Umum yang tidak bisa menghadirkan saksi kunci berarti dakwaannya harus diragukan dan tidak dapat diterima;

Bahwa saksi kunci yang tahu secara detail perkara ini dan saksi yang mengizinkan penggunaan nota manual wajib dihadirkan dalam persidangan. Saksi seperti inilah yang akan menjawab nota manual yang digunakan oleh Terdakwa bukan atas barang milik PT. Fajar Lestari Abadi melainkan barang milik pemilik toko jelita. Sehingga PT. Fajar Lestari Abadi melalui Petrus Setiabudi Paiman selaku pelapor bukanlah pihak yang dirugikan dan kehilangan barang yang dituduhkan bukanlah perbuatan Pemohon melainkan perbuatan orang lain. Apabila Hakim Agung berkenan untuk mendengarkan rekaman pengakuan dari pelaku Musdin yang telah mengambil barang milik PT. Fajar Lestari Abadi. Tidak diadakannya saksi kunci dalam perkara ini sangat merugikan Pemohon dan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 224;

5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dalil-dalil dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dimana dalam pledoi halaman 8 (point 4 "Analisis Fakta" butir 8) di nyatakan "Bahwa berdasarkan berita resmi dari media massa online (Beritamanado.com) tertanggal 27 Oktober 2016, PT. Fajar Lestari Abadi yang diwakili oleh Petrus Setiabudi Paiman telah melakukan perdamaian dengan karyawan yang sudah di PHK termasuk Para Terdakwa sendiri. Pihak Perusahaan menyanggupi untuk membayar pesangon ditambah 2 (dua) bulan gaji terhadap 8 (delapan) orang karyawan yang sudah di PHK dan semua proses hukum yang berjalan dihentikan". Berdasarkan pemberitaan resmi tersebut maka seharusnya Majelis Hakim berkeyakinan dakwaan Para Terdakwa tidak dapat diterima karena ternyata saksi pelapor telah melakukan perdamaian dan siap membayar pesangon Para Terdakwa. Dengan kata lain "Pelapor (saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN) menarik laporannya dan siap membayar pesangon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dikarenakan adanya hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama" dan oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti* Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan karena adanya hubungan kerja sama secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara : Terdakwa-Terdakwa selaku Sales telah menjual coklat Silver Queen barang dagangan kepunyaan PT. Fajar Lestari Abadi Manado kepada Toko-Toko di Kotamubagu yang seharusnya dalam penjualan tersebut dengan memakai faktur yang diprint di komputer, akan tetapi Terdakwa telah menjual ke Toko TITA dan Toko CEVITY di Kotamubagu dengan Nota manual, akan tetapi uang hasil penjualan ke Toko secara manual tersebut tidak tercatat sebagai penerimaan dalam pembukuan PT. Fajar Lestari Abadi karena tidak disetor oleh Terdakwa-Terdakwa;

Bahwa sesuai hasil *stock opname* terakhir Januari 2016 ditemukan selisih kekurangan penerimaan sebesar Rp309.665.331,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa menurut keterangan pegawai PT. Fajar Lestari Abadi tersebut, hasil *stock opname* dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jika diteliti kerugian perusahaan mencapai Rp1.381.664.127,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak dapat dipastikan berapa kerugian secara nyata berdasarkan bukti yang ada hasil *stock opname* oleh pegawai PT. Fajar Lestari Abadi tentang kerugian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 karena keterangan Saksi Petrus Setiabudi Paiman dan Helga Maitimoe yang menerangkan dari hasil *stock opname* dari tahun 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sejumlah Rp1.381.664.127,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tidak disertai bukti-bukti yang nyata hanya keterangan berdasar rekapitulasi yang tidak terperinci kerugian per tahunnya;

Bahwa selain itu juga seandainya terdapat kerugian sebesar Rp1.381.664.127,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) karena yang menjadi Sales penjualan tidak hanya Terdakwa-Terdakwa tersebut sehingga tidak ada kepastian bahwa kerugian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah disebabkan oleh Terdakwa-Terdakwa sendiri sedangkan yang pasti menurut barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) lembar Nota nominal yang ditulis Adit cs Nota Nomor 00161 sebesar Rp256.240,00 (dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan Nota Nomor 011094 yang ditulis dalam Nota nominal yang ditulis Adit dan Sperry sebesar Rp1.817.100,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), Nota Nomor 016521 yang ditulis Nota Nominal oleh Adit dan Sperry diterima Cevity sebesar Rp1.182.650 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan barang-barang lain yang tidak dijelaskan berapa harga barang tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut yang dapat dipastikan kerugiannya sebesar Rp256.240,00 (dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) ditambah Rp1.817.100,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) ditambah Rp1.182.650 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp3.255.990,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ditambah barang lain yang tidak dijelaskan berapa jumlah harganya coklat Silver Queen tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka pidana penjara kepada Terdakwa-Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I :
SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II : SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 114/PID/2016/PT MND, tanggal 9 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 299/Pid.B/2016/PN.Mnd, tanggal 3 November 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SATRIA ADITYA TOLOLIU alias ADIT dan Terdakwa II SPERY ADITHIA EKO SUMARNO alias SPERY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Rekapitan hasil stock opname PT. FAJAR LESTARI ABADI tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016;
2. 1 (satu) lembar nota faktur asli milik PT FAJAR LESTARI ABADI, yang di ketik dengan menggunakan sistem komputer, yang berisi nama-nama barang jumlah harga barang;
3. 2 (dua) lembar data pemesanan barang dari Toko TITA;
4. 1 (satu) lembar Nota nomor 00161 yang ditulis secara manual dengan menggunakan tinta pena/polpen tentang nama-nama barang dan harga barang, sejumlah Rp256.240,00 (dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Nama pengirim lelaki ADIT dan SPERY penerima CEVILY Kopandakan;
5. 1 (satu) lembar nota Nomor 011094 yang di tulis secara manual dengan menggunakan tinta pena/polpen tentang nama-nama barang dan harga barang, dengan nilai barang sejumlah Rp1.817.100,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu saratus rupiah). Nama pengirim lelaki ADIT dan SPERY penerima CEVILY Kopandakan;
6. 1 (satu) lembar nota Nomor 016521 yang ditulis dengan menggunakan tinta pena / polpen, tentang nama-nama barang, dengan nilai barang sejumlah Rp1.182.650,00 (satu juta seratus delapan puluh dua enam ratus lima puluh rupiah). Nama pengirim ADIT dan SPERY, penerima CEVILY Kopandakan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. 2 (dua) pcs SQ Bites Milik Choco;
8. 2 (dua) pcs SQ Bites Dark Choco;
9. 2 (dua) pcs SQ Bar 36 gr;
10. 2 (dua) pcs SQ midi CS 33 gr;
11. 2 (dua) pcs Cha Cha Peanut 40 gr;
12. 2 (dua) pcs SQ Milik Choco 68 gr;
13. 1 (satu) box Silver Queen Chunky Bar 36 gr;
14. 1 (satu) box SQ Midi CS 33 gr;
15. 1 (satu) box SQ Silver Queen CS 33 gr;
16. 1 (satu) box SQ 68 gr;
17. 1 (satu) pcs Bites Dark;
18. 10 (sepuluh) pcs Chungky 100 gr;
19. 1 (satu) box ChaCha 40 g Polos;

Dikembalikan kepada perusahaan melalui saksi PETRUS SETIABUDI PAIMAN;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 317 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/ParaTerdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002